

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa. Implementasi otonom bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa

merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serata dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanafi 2015).

Pendapatan desa menurut Kusnadi (2012) pendapatan desa adalah “Suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa”. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa belanja desa adalah “Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya. Definisi yang telah di ungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja desa merupakan suatu pengeluaran rekening desa yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun anggaran atau terjadinya hutang yang dapat mengakibatkan pengurangan ekuitas dana.

Peran besar yang diterima oleh desa tentunya dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana dalam semua kegiatan penyelenggaraannya pemerintah desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di tiap desa.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga ikut mempengaruhi kinerja aparatus pemerintah. Sumber daya manusia yang dimaksud ialah aparatur desa yang akan menjalankan roda kegiatan di desa termasuk dalam pengelolaan keuangan. Jika desa memiliki aparat yang berkualitas dan memiliki kemampuan akuntansi yang baik, akan lebih muda bagi mereka untuk melaksanakan asas akuntabilitas. Sebaliknya, jika aparat yang dimiliki desa tidak berkualitas maka sulit bagi desa untuk memenuhi prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, hendal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Ayu Komang, 2014).

Pada Tahun 2019 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapabilitas APIP dalam pengawalan keuangan desa.

Pencapaian Dana Desa tentunya masih memerlukan penyempurnaan. Baik dalam hal perencanaan pengelolaan dan mengawal dana desa agar tepat sasaran.

Diperlukan regulasi yang disusun secara baik dan disiplin agar menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga pengalokasian Dana Desa dapat terwujud.

Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Hingga saat ini, tingkat implementasi SISKEUDES sudah mencapai 33,17% atau 24.863 dari 74.954 desa di seluruh Indonesia hingga diharapkan Tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi tersebut.

Dalam rangka mendorong implementasi SISKEUDES secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi implementasi aplikasi SISKEUDES secara bertahap. Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan KPK menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES. Penyebarluasan aplikasi tersebut dilakukan BPKP bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Bagi daerah yang sudah mengimplementasikan SISKEUDES, BPKP bersama The World Bank (Bank Dunia) telah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

Dana Desa mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat desa tidak terlepas dari APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa APBDes. Tidak hanya kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

APBDes sebagai bagian dari keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan

masyarakat setempat.

Namun meskipun pengelolaan Dana Desa ini telah diatur sedemikian rapih, tetap saja ada kemungkinan-kemungkinan dalam pengelolaannya yang tidak sesuai dengan tuntunan dan arahan dari pemerintah pusat. Karena dalam beberapa kasus terakhir, terjadi penyelewengan dana desa oleh aparat desa. Terbukti saat ini beberapa aparat desa yang terseret ke pengadilan tipikor, yang mana masalahnya mungkin bukan karena korupsi akan tetapi pengelolaannya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Hidayat (2023:424) mengatakan bahwa sejak Maret 2016-Maret 2019 tercatat ada 22 kepala desa yang telah divonis/diputus bersalah dalam kasus korupsi dana desa dan ADD. 4 kades lainnya masih berstatus terdakwa karena masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Kupang. Bila ditambah dengan 6 kades di 6 kabupaten yang masih berstatus tersangka, maka totalnya ada 32 kades di NTT yang berada dalam pusaran korupsi dana desa dan ADD.

Dengan fakta empiris tersebut tentunya menjadi alasan tersendiri bagi penulis untuk mengangkat penelitian dengan berfokus pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Oelnasi Kabupaten Kupang. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat desa Oelnasi mengenai sejauh mana pemerintah desa Oelnasi mengelolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut.

Desa Oelnasi yang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, yang diketahui bahwa sebagian besar masyarakatnya mengandalkan usaha pertanian dan peternakan. Hal ini tentunya

merupakan potensi penting yang perlu dikembangkan oleh pemerintah desa Oelnasi dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena dampak dari adanya APBDes ini berimplikasi terhadap pembangunan desa Oelnasi kedepan.

Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Oelnasi karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan pengelolaan APBDes di Desa Oelnasi. Peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitupun sebaliknya.

Dari sejumlah dasar pemikiran yang telah diutarakan di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Oelnasi Kecamatan Kepang Tengah Kabupaten Kupang”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka persoalan utama dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang?”

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah desa Oelnasi :hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan kepada perangkat desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat memajukan otonomi daerah yang dalam hal ini adalah desa yang dipimpin dan dikelola.
2. Bagi masyarakat desa Oelnasi: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pelaporan dana desa.
3. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai sektor publik khususnya analisis pengelolaan APBDesa.